



KEPALA DESA MOJOGEDANG KECAMATAN MOJOGEDANG
KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA MOJOGEDANG
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MOJOGEDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (1) sampai dengan ayat (7) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022 yang menjadi Pedoman Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633)

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961)
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 718);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembangunan Desa dan Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Tata Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19);
21. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 86);
22. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 65);
23. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 76);

24. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 85), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 13);
25. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 6);
26. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 87 Tahun 2020 tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 87);
27. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 2);
28. Peraturan Desa Mojogedang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Tahun 2021 Nomor 10);
29. Peraturan Desa Mojogedang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MOJOGEDANG
dan
KEPALA DESA MOJOGEDANG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
3. Bupati adalah Karanganyar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Karanganyar.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023, selanjutnya disebut RKP Desa Tahun 2023, adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Pemerintah Desa untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Pasal 3

- (1) RKP Desa Tahun 2023 memuat rencana penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa.
- (2) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dengan pagu indikatif Desa dan Rencana Kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar.

(3) Sistematika RKP Desa Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKP Tahun Sebelumnya.

BAB III : Arah Kebijakan Pembangunan Desa

BAB IV : Prioritas Program Kegiatan, Anggaran Desa

BAB V : Penutup

(4) Uraian secara rinci RKP Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RKP Desa menjadi dasar penetapan APBDesa Tahun Anggaran 2023.

Pasal 5

RKP Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Desa.

BAB III

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 6

- (1) Perubahan RKP Desa hanya dapat dilakukan apabila :
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini akan diatur oleh Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2022 tentang RKP Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Mojogedang
pada tanggal 27 September 2022
KEPALA DESA MOJOGEDANG,



Diundangkan di Desa Mojogedang
pada tanggal 27 September 2022
SEKRETARIS DESA MOJOGEDANG,

TAUFIX AGUS RADITYO
LEMBARAN DESA MOJOGEDANG TAHUN 2022 NOMOR 4



KABUPATEN KARANGANYAR
KEPUTUSAN KEPALA DESA MOJOGEDANG KECAMATAN MOJOGEDANG
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2023

KEPALA DESA MOJOGEDANG,

- Menimbang: a. bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa;
- b. bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembangunan Desa dan Kerjasama Desa;

5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Karanganyar;
6. Peraturan Desa Mojogedang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Mojogedang Tahun 2020-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pencermatan rancangan anggaran Pendapatan Desa;
 - b. Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa;
 - c. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - d. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - e. Pencermatan kesepakatan kerjasama antar Desa dan/atau pihak ketiga;
 - f. Pembahasan daftar usulan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa;
 - g. Penyusunan rancangan RKP Desa; dan
 - h. Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, dalam melaksanakan tugasnya dari ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Desa ini sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2022.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu aparat pemerintah (kecamatan dan atau kabupaten), serta pihak lain yang berkompeten.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEENAM : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojogedang
Pada Tanggal 26 September 2022

KEPALA DESA MOJOGEDANG



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
MOJOGEDANG
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP
DESA TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2023

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	NYONO	Kepala Desa	Pembina
2.	TAUFIX AGUS RADITYO,SE	Sekretaris Desa	Ketua
3.	SUMARNO	Ketua LPMD	Sekretaris
4.	WAHYU SURANTO	Aparatur Desa	Anggota
5.	SURAHMAN	Aparatur Desa	Anggota
6.	SARYANTI	PKK	Anggota
7.	NANIK TRIYANI	KPMD	Anggota



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA MOJOGEDANG


1. Ketua / Anggota : SUTARTO

()

2. Wakil Ketua/Anggota : PURWANTI S.Pd M.Pd

()


3. Sekretaris / Anggota : SUTARKO

()

4. Anggota : SARIYATI S.Pd

()


5. Anggota : YULIANTO

()

6. Anggota : TRIWIYUDA

()

7. Anggota : SUWARNO

()